

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip-prinsip penting dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, masyarakat semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan public (Mardiasmo, 2009). Auditor memiliki peran penting dalam memastikan integritas dan transparansi keuangan publik dengan mendeteksi kecurangan dan penyimpangan. Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan sangat penting untuk memastikan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga keuangan (Ndruru et al., 2024). Namun, kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti skeptisisme profesional, kompetensi, religiusitas, dan *locus of control* (Bedard & Johnstone, 2004; Hurtt, 2010).

Peran Inspektorat dalam administrasi pemerintahan sangatlah signifikan. Pemerintah biasanya memiliki auditor internal yang bertugas untuk membantu dalam evaluasi dan perbaikan program-program yang telah dilaksanakan. Inspektorat seringkali menjadi lembaga auditor internal dalam konteks pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (2017), Inspektorat adalah pengawas dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki berbagai fungsi, meliputi pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan. Tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh

Inspektorat adalah untuk mencegah korupsi. Inspektorat memiliki kewajiban untuk memahami permasalahan ekonomi daerahnya secara menyeluruh.

Kasus kecurangan merupakan salah satu permasalahan serius di negara Indonesia khususnya dalam pemerintahan karena kecurangan adalah suatu tindakan yang sulit untuk dideteksi dan dapat memberikan pengaruh terhadap penghambatan pembangunan daerah yang sedang diupayakan. Berdasarkan pada data yang disajikan dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2023, nasib pemberantasan korupsi di Indonesia semakin terpuruk dan mengkhawatirkan, di mana skor yang didapat Indonesia pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan perolehan skor 34 yang membuat Indonesia menduduki peringkat 115 (menurun dari tahun sebelumnya peringkat 110), hal ini mengindikasikan bahwa kasus korupsi yang terjadi semakin banyak dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 hingga tahun 2023 (ICW, 2024).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan bahwa kasus kecurangan yang terjadi di pemerintahan Indonesia salah satunya yaitu investasi *trading* pada oknum Direktur Utama PT Taru Martani Nur Achmad Affandi menyalahi aturan yang beralasan investasi itu dilakukan tanpa persetujuan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Agus, 2024). Pasca temuan ini, pihaknya bersama komaris PT Taru Martani memerintahkan Nur Achmad Affandi sebagai tersangka segera menarik kembali investasi sebesar Rp 18,6 miliar. Selain itu juga mengalihkan dana ke Bank Umum Pemerintah. Inspektorat DIY menemukan kejanggalan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan operasional PT Taru Martani tahun 2022

dan 2023, bahwa nominal investasi tersebut telah terjadi kerugian dan berdampak pada gagalnya penarikan dana investasi (Agus, 2024).

Kasus lainnya yang juga melanda wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023 yang mana telah ditetapkan satu tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pekerjaan pembangunan Stadion Mandala Krida pada Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Satu tersangka dimaksud berinisial DR yang merupakan ASN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi SDM DIY sekaligus Ketua Pokja Pembangunan Stadion Mandala Krida DIY tahun 2016 dan 2017. KPK menduga negara mengalami kerugian hingga mencapai jumlah sebesar Rp31,7 miliar dari kasus ini (Ernes, 2023).

Inspektorat memiliki peran penting dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan di lingkungan pemerintah. Sebagai lembaga pengawasan internal, Inspektorat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintah dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemampuan mendeteksi kecurangan menjadi suatu hal yang penting bagi Inspektorat untuk menjalankan fungsinya secara efektif dan memastikan bahwa pemerintah dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Beberapa faktor yang dapat mendeteksi terjadinya kecurangan di antaranya yaitu lemahnya suatu sikap skeptisisme profesional, kompetensi, religiusitas, dan *locus of control* yang ada, dan empat variabel ini menjadi fokus peneliti pada penelitian ini. Faktor pertama yang digunakan untuk menilai kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah skeptisisme profesional. Skeptisisme Profesional dapat membantu untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam hal terdapat kesalahan

substansial atau kecurangan yang teridentifikasi dalam laporan keuangan tahunan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ali (2021); Muntasir & Maryasih (2021); Nurhayati (2023); Prabasari (2023) menyatakan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hippy (2023) menyatakan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor inspektorat dalam mendeteksi kecurangan.

Faktor kedua yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah kompetensi. Kompetensi yang dimaksud yaitu semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor maka semakin besar kemampuan yang dimiliki auditor dari segi pengalaman dalam kerja, pengetahuan atau wawasannya sehingga semakin mampu dalam mendeteksi kecurangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muntasir & Maryasih (2021); Nurhayati (2023) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Payapo et al (2021) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Selanjutnya faktor yang digunakan adalah religiusitas juga mempengaruhi kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Religiusitas juga didefinisikan sebagai suatu sistem yang saling berintegrasi dari suatu keyakinan, gaya hidup, aktivitas spiritual pada kehidupan serta mengarahkan pada nilai tertinggi (Glock dan Stark dalam Pamungkas, 2014). Penelitian Wicaksono (2014) menyatakan sikap empati mementingkan orang lain mampu mendeteksi terjadinya kecurangan laporan

keuangan. Tingkat religiusitas juga dapat mempengaruhi motivasi untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diajarkan oleh agamanya sehingga dapat membantu mendeteksi kecurangan dalam kinerja auditor. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suci et al (2022) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Faktor terakhir yang digunakan peneliti untuk menilai kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah *locus of control*. *Locus of control* juga berperan penting dalam mendeteksi kecurangan. Nowicki (2016) menyatakan bahwa *locus of control* menerminkan bagaimana individu belajar memahami tentang hal yang terjadi dengan dirinya. Individu yang memiliki *locus of control* internal dapat menentukan jalan hidup dirinya, sebaliknya individu dengan *locus of control* eksternal dapat menilai jalan hidupnya yang dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan. *Locus of control* yang ada dalam individu akan membantu mendapatkan keberhasilan dengan individu yang tidak memiliki *locus of control* eksternal. *Locus of control* dalam seorang auditor akan membantu seorang auditor untuk mengatasi stress yang diakibatkan tugas dalam mendeteksi kecurangan. Menurut Purba & Nuryatno (2019) menyatakan bahwa *locus of control* berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Nurhayati (2023) dengan judul penelitian “Pengaruh Skeptisisme Profesional dan Kompetensi Auditor Terhadap Deteksi *Fraud* (Studi Kasus pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Ciamis)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skeptisisme profesional dan kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap deteksi *fraud* pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Ciamis.

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Suci et al (2022) dengan judul “Pengaruh *Red Flags*, Kompetensi Auditor, Religiusitas dan Skeptisme Profesional Terhadap Kemampuan Auditor Internal Dalam Mendeteksi Kecurangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan red flags, kompetensi auditor, religiusitas dan skeptisme profesional terhadap kemampuan auditor internal dalam mendeteksi kecurangan berpengaruh positif dan signifikan. Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Muntasir & Maryasih (2021) dengan judul penelitian “Pengaruh Independensi, Pengalaman, Skeptisme Profesional Auditor dan Kompetensi Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan (Studi Pada Inspektorat Aceh)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi, skeptisme profesional auditor, dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan, pengalaman tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu, terdapat inkonsistensi hasil penelitian antara variabel independen yaitu skeptisme profesional, kompetensi, religiusitas, dan *locus of control* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penulis ingin menguji kembali variable-variabel tersebut, maka dari itu penulis mengambil objek penelitian yaitu di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Inspektorat Kota Yogyakarta. Selain itu, kasus korupsi yang semakin marak dari tahun ke tahun yang terjadi pada instansi pemerintahan membuat peneliti tertarik mengangkat topik ini. Berdasarkan fenomena latar belakang serta adanya penelitian terdahulu yang telah dilakukan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH SKEPTISISME PROFESIONAL, KOMPETENSI,**

**RELIGIUSITAS, DAN *LOCUS OF CONTROL* DALAM MENDETEKSI
KECURANGAN (STUDI EMPIRIS PADA INSPEKTORAT DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA)”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
3. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
4. Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh skeptisisme profesional, kompetensi, religiusitas, dan *locus of control* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang meliputi:

1. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kantor Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Inspektorat Kota Yogyakarta dan auditor mengenai pentingnya skeptisisme profesional, kompetensi, dan religiusitas dalam pelaksanaan penugasan audit. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu para auditor untuk meningkatkan *locus of control* yang dimiliki auditor.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi inspektorat khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendeteksi kecurangan dengan memperhatikan aspek yang ada pada skeptisisme profesional, kompetensi, religiusitas, dan *locus of control* serta memberikan nilai tambah bagi instansi pemerintahan khususnya inspektorat untuk dapat mendeteksi risiko kecurangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistem dalam penulisan ini dibagi menjadi 5 yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bagian dasar teori dan pengembangan hipotesis ini terdiri dari landasan teori, inspektorat daerah, kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, skeptisisme profesional, kompetensi, religiusitas, *locus of control* , penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, populasi penelitian, sampel penelitian, variabel penelitian, operasionalisasi variabel, jenis dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan ini terdiri dari menjelaskan mengenai gambaran objek penelitian, karakteristik responden, hasil pengujian, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

memberikan penjelasan mengenai kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran penelitian.